



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Gede Sebayu No.1 Tegal
Telepon (0283) 351008 Faksimil (0283) 351008 Kode Pos 52123

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.2/01

TENTANG
PENGANTI IJIN OPERASIONAL, PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal tentang Pendirian Pendidikan Dasar;
- b. bahwa setelah dilaksanakan pendataan Ijin Operasional dan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Negeri diketahui bahwa terdapat beberapa Sekolah Dasar yang tidak memiliki dokumen Ijin Operasional / Pendirian Sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, sehingga perlu diterbitkan keputusan Pengganti Ijin Operasional, Pendirian Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota - Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL
NOMOR : 421.2 / 01
TANGGAL : 5 Januari 2017

PENGANTI IJIN OPERASIONAL, PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL

NO	NAMA SD	NPSN	TAHUN PENDIRIAN
1	2	3	4
1	SDN Slerok 6	20329758	1975
2	SDN Slerok 7	20329759	1977
3	SDN Mintaragen 4	20329943	1967
4	SDN Muarareja 1	20329938	1965
5	SDN Muarareja 2	20329937	1990
6	SDN Pesurungan Kidul 1	20329805	1990
7	SDN Pesurungan Kidul 2	20329806	1982
8	SDN Debong Lor	20329891	1990
9	SDN Keturen	20329959	1965
10	SDN Tunon 1	20329873	1965
11	SDN Debong Kulon	20329892	1979
12	SDN Debong Kidul	20329879	1959
13	SDN Debong Tengah 1	20329889	1958
14	SDN Debong Tengah 2	20329887	1990
15	SDN Debong Tengah 3	20329886	1975
16	SDN Bandung 1	20329870	1964
17	SDN Bandung 2	20329869	1979
18	SDN Bandung 3	20329868	1983
19	SDN Kaligangsa 1	20329885	1960
20	SDN Kaligangsa 4	20329883	1984
21	SDN Krandon 3	20329970	1974
22	SDN Cabawan 2	20329867	1977
23	SDN Margadana 2	20329929	1966
24	SDN Margadana 4	20329926	1974
25	SDN Margadana 5	20329925	1978
26	SDN Pesurungan Lor 1	20329804	1977
27	SDN Pesurungan Lor 2	20329803	1977
28	SDN Sumurpanggang 3	20329761	1978

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menerbitkan Keputusan Pengganti Ijin Operasional, Pendirian Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal bagi Sekolah Dasar Negeri sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tegal
Pada tanggal : 5 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



Tembusan :

1. Walikota Tegal sebagai laporan;
2. UPPD Kecamatan Se-Kota Tegal;
3. Sekolah Dasar Negeri;
4. Arsip.